

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling serius dan kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹ Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*). Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua regulasi tersebut menjadi instrumen utama negara dalam menjerat pelaku korupsi dengan ancaman sanksi pidana yang berat, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak-hak tertentu.

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menanggulangi praktik

¹ Tri Astutik Haryati, *Korupsi Perspektif Filsafat Etika Aristoteles*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2015), h. 131.

korupsi yang semakin sistematis dan meluas, terutama pasca reformasi 1998. Pada masa tersebut, tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin kuat. Negara merespons dengan memperkuat perangkat hukum, termasuk memperberat ancaman sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Bahkan dalam kondisi tertentu, undang-undang tersebut memungkinkan dijatuhkannya pidana mati sebagai bentuk ultimum remedium terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.²

Namun demikian, dinamika pembaruan hukum pidana nasional membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Setelah melalui proses panjang pembahasan selama puluhan tahun, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda. KUHP Nasional ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan modernisasi hukum pidana.³

Menariknya, dalam KUHP Nasional tersebut, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi turut diakomodasi, khususnya dalam Pasal 603 dan Pasal 604. Masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional menimbulkan dinamika baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selama ini, korupsi diposisikan sebagai

² Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, “*Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*”, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5, 2, (2018), h. 60.

³ Hatta Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh: Unimal Press, 2019), h. 9.

tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP, yakni dalam undang-undang tersendiri yang bersifat *lex specialis*. Dengan diakomodasinya delik korupsi dalam KUHP Nasional, muncul pertanyaan mendasar mengenai relasi antara KUHP sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) dengan Undang-Undang Tipikor sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*).

Secara teoritis, dalam sistem hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum apabila mengatur materi yang sama. Dalam konteks ini, Undang-Undang Tipikor selama ini dipahami sebagai *lex specialis* terhadap KUHP lama. Akan tetapi, dengan lahirnya KUHP Nasional yang secara eksplisit memuat ketentuan mengenai korupsi, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai apakah ketentuan dalam KUHP Nasional tersebut akan berlaku berdampingan, saling melengkapi, atau justru berpotensi menimbulkan konflik norma dengan Undang-Undang Tipikor.⁴

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila ditinjau dari aspek sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan instrumen utama dalam hukum pidana untuk mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam rangka pembalasan (*Retributive Justice*), pencegahan (*Deterrence*), maupun perbaikan pelaku (*Rehabilitation*). Perbedaan formulasi ancaman pidana antara Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor berpotensi menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan. Misalnya, apabila terdapat perbedaan dalam

⁴ Nandang Albian, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: *Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Derogat Lege Generali*", *At-Tatbiq*, 5, 1, (2020), h. 62.

batas minimum dan maksimum pidana penjara, besaran pidana denda, atau pengaturan pidana tambahan, maka hal tersebut dapat memengaruhi strategi penuntutan, putusan hakim, serta kepastian hukum bagi terdakwa.

Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan hukum nasional. Sistem hukum yang baik menuntut adanya konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Dalam praktiknya, ketidakharmonisan norma dapat menimbulkan multitafsir dan membuka ruang perdebatan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian perbandingan antara pengaturan sanksi pidana dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Tipikor menjadi relevan untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana tidak justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Namun demikian, korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum lainnya. Korupsi seringkali melibatkan pejabat publik, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian negara dalam jumlah besar.⁵ Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap korupsi selama ini dirancang secara khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat dan mekanisme pembuktian tertentu. Pertanyaannya adalah

⁵ Muhammad Axel Putra dan Ade Adhari, “Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *UNES Law Review*, 6, 2, (Desember 2023), h. 4819.

apakah pengaturan dalam KUHP Nasional mampu mempertahankan kekhususan tersebut atau justru berpotensi mereduksi semangat pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, keberadaan dua rezim pengaturan yang sama-sama mengatur delik korupsi dapat menimbulkan implikasi praktis dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, perlu menentukan dasar hukum yang tepat dalam setiap perkara korupsi. Apabila terdapat perbedaan ancaman pidana yang signifikan, maka dapat muncul kecenderungan memilih pasal yang lebih menguntungkan atau sebaliknya lebih memberatkan terdakwa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, dari sudut pandang asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), kejelasan dan kepastian norma merupakan prasyarat utama dalam hukum pidana. Setiap perumusan delik dan ancaman sanksinya harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Oleh karena itu, analisis terhadap perbandingan rumusan norma dan sanksi pidana dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tipikor menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum tetap terjaga dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru.

Selain pertimbangan yuridis, penelitian ini juga memiliki signifikansi akademik. Secara teoritis, kajian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait hubungan antara hukum pidana umum dan hukum

pidana khusus dalam kerangka kodifikasi nasional.⁶ Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam memahami implikasi pembaruan KUHP terhadap pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, perbandingan pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukan hanya sekadar kajian normatif, tetapi juga merupakan upaya untuk menilai konsistensi, harmonisasi, serta efektivitas kebijakan hukum pidana dalam memberantas korupsi di Indonesia. Analisis ini menjadi penting mengingat sanksi pidana merupakan instrumen utama dalam mewujudkan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus menjaga integritas sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada perbandingan pengaturan sanksi pidana antara kedua rezim hukum tersebut serta implikasi yuridisnya terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan relasi KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tipikor dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sedang mengalami pembaruan. Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERBEDAAN SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK**

⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, “*Tujuan Pemidanaan dalam*

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Sapientia Et Virtus*, 8, 1, (Maret, 2023), h. 232.

KORUPSI DALAM PASAL 603 DAN 604 KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan masalah

1. Apa perbedaan sanksi pidana delik korupsi dalam Pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa implikasi yuridis dari perbedaan pengaturan terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaturan sanksi pidana terhadap delik korupsi yang terdapat dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait jenis pidana, ancaman pidana, serta formulasi norma dalam pengaturan delik korupsi.
2. Untuk menganalisis implikasi yuridis dari perbedaan pengaturan tersebut terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan praktik penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah tentang pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa:

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cetakan ke-13), h. 182.

sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi yang dibahas, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan hukum sekunder, merupakan yang diterima dan diperoleh dari buku-buku hukum pidana dan hukum pemberantasan korupsi, Jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan, Pendapat para ahli (doktrin) mengenai teori pemidanaan dan asas *lex specialis derogat legi generali*, Artikel ilmiah dan literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana nasional, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian permasalahan yang dibahas atau yang diteliti.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*) Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah “bahan- bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya”. Kemudian informasi tersebut akan dikumpulkan untuk membangun argumentasi hukum dan membentuk uraian analisis yang sistematis.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian, Teknik analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji hasil pengolahan bahan yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisa preskriptif dalam menganalisa bahan hukum yang telah didapat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi penelitian menjadi empat bab untuk memudahkan pemahaman ruang lingkup pembahasan secara menyeluruh. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I berfungsi untuk menetapkan landasan pemikiran dan ruang lingkup pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari penelitian, antara lain mengenai Tera dan Tera Ulang, regulasi metrologi legal, serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Tinjauan pustaka ini menjadi dasar teoritis yang mendukung analisis dan interpretasi data dalam penelitian.

Bab III : Pembahasan

Bab III merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di UPT Metrologi Legal Kabupaten Bojonegoro. Bab ini membahas secara mendalam mengenai implementasi kegiatan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen berdasarkan studi kasus di Dinas Perdagangan UPT Metrologi Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV : Penutup

Bab IV berisi kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan, serta saran-saran dan rekomendasi strategis untuk perbaikan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang. Bab

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi penelitian serta kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan perlindungan konsumen.

Dengan sistematika penulisan ini, diharapkan penelitian dapat tersaji secara logis, sistematis, dan komprehensif sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan pembahasan dan temuan penelitian.